



PENETAPAN  
Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara;

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Administrasi Pertambangan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun I Bunggudu, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir Rental, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I Bunggudu, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 2 Agustus 2021 yang telah didaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan nomor perkara 174/Pdt.G/2021/PA.Tlm, tanggal 3 Agustus 2021 dan telah mengemukakan alasan-asalan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin 18 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 H.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 174/Pdt.G/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo Nomor 002/02/1/2021, pada tanggal 18 Januari 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Desa Buntulia Utara, selama kurang lebih 4 bulan hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2021, mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Terugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah kakak Penggugat, sedangkan untuk nafkah lahir Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri dua minggu satu kali, dan hal ini di anggap Penggugat tidak normal untuk sebuah hubungan suami istri;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha menanyakan perihal mengapa Tergugat tidak memiliki keinginan untuk berhubungan suami istri, namun Tergugat tidak memberikan penjelasan yang baik kepada Penggugat, bahkan ketika sudah membahas hal-hal seperti itu Tergugat justru memilih untuk tidur atau balik marah kepada Penggugat;

6. Penggugat telah berusaha memberikan saran berupa konsul Dokter dan membeli obat-obat herbal, namun Tergugat justru tidak memiliki niat yang baik untuk minum obat bahkan tidak mau sama sekali untuk pergi ke dokter;

7. Bahwa Penggugat sebagai istri telah berusaha sedemikian rupa untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki oleh Tergugat namun Tergugat sendiri yang tidak mengargai saran dan usaha Penggugat, Tergugat justru merasa tersinggung dengan solusi-solusi yang ditawarkan oleh Penggugat;

8. Bahwa yang membuat tidak baik lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan kepada teman-teman Tergugat, seperti Penggugat ingin sekali berhubungan suami istri. Hal ini sangat menyakitkan hati Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 174/Pdt.G/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang memperparah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2021, dimana saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar masih sebab yang sama sebagaimana penjalasan sebelumnya, hingga saat itu Tergugat mengatakan kata-kata talak kepada Penggugat. Sejak kejadian tersebut saat itu juga Tergugat memilih turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat di Desa Piloliyanga. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya;

10. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dalam rangka untuk berusaha melakukan upaya rukun dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 174/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin berusaha memberi kesempatan kepada Tergugat dan ingin agar rumah tangga kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Tlm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 174/Pdt.G/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah. Oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Riston Pakili, S.H.I. dan Rendra Widyakso, S.H masing-masing sebagai Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dibacakan oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri pula oleh hakim - hakim anggota tersebut, dan dibantu Arlin Abdullah Albakir, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I.

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.

Rendra Widyakso, S.H

Panitera Pengganti,

Arlin Abdullah Albakir, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 174/Pdt.G/2021/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp	60.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	220.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	360.000,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 174/Pdt.G/2021/PA.Tlm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)